



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 48. TAHUN 2019

TENTANG

RELAWAN TANGGUH BENCANA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa secara geologis, geografis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi, Kabupaten Cianjur merupakan wilayah rawan bencana dengan rentang jangkauan wilayah yang luas, sehingga diperlukan upaya penanggulangan bencana secara cepat, sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa upaya penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh unsur serta lapisan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, diperlukan partisipasi aktif masyarakat sesuai amanat Pasal 1 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Relawan Tangguh Bencana;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RELAWAN TANGGUH BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya Disebut, BPBD, adalah lembaga Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, sebagai Badan yang berwenang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di tingkat Kabupaten Cianjur.
5. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur .
6. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur .
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusakan sosial dan konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera dan pascabencana.
11. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
12. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
14. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
15. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana dan kelembagaan di wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.
18. Relawan Tangguh Bencana yang selanjutnya disebut RETANA, adalah relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana yang berdomisli di wilayah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Cianjur.
19. Pengurus RETANA adalah relawan yang telah memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi BPBD Kabupaten Cianjur dan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana yang berdomisli di Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Cianjur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk RETANA.

Pasal 3

Pengkoordinasian RETANA dilaksanakan oleh Pengurus.

Pasal 4

RETANA dibentuk dengan maksud membantu Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana di wilayah, kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Tujuan dibentuknya RETANA adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan percepatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Pengurus RETANA mempunyai tugas membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat, maupun saat pascabencana serta tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- (2) Pengurus RETANA Desa mempunyai tugas merekrut dan mendaftarkan Anggota RETANA Desa di wilayahnya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3), pengurus RETANA Kecamatan dan Desa/Kelurahan mempunyai tugas melaporkan setiap kejadian bencana di wilayahnya secara cepat dan tepat kepada Badan, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengurus RETANA mempunyai fungsi penanggulangan bencana pada saat:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 8

Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

1. Pada saat tidak terjadi bencana, pengurus RETANA berperan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, melalui:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan kebencanaan bersama masyarakat
 - b. Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan terjadi bencana.

- c. Penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana
 - d. Pendataan, pemetaan dan pendeteksian dini ke daerah rawan bencana
 - e. Fasilitasi dan ikut berperan dalam pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana
 - f. Peningkatan kewaspadaan masyarakat
 - g. Hal lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pada situasi terdapat potensi bencana, pengurus RETANA berperan dalam kegiatan:
- a. Kesiapsiagaan, antara lain:
 - 1) Pemantauan perkembangan ancaman dan kerentanan masyarakat;
 - 2) Penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana;
 - 3) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 4) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - 5) Penyiapan lokasi dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terancam bahaya bencana dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan atau pihak terkait lainnya;
 - 6) Hal lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Peringatan dini, antara lain melalui pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini di tingkat masyarakat Desa/Kelurahan dan hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana yang antara lain melalui pemasangan jalur evakuasi, membuat peta dan data mengenai luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah rumah masyarakat, fasilitas pemerintah dan umum, jenis dan lokasi bencana yang sering dan berulang terjadi, lokasi daerah rawan bencana dan hal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. kaji cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada BPBD Kabupaten Cianjur dan berkoordinasi dengan instansi lainnya;
- b. identifikasi/pendataan korban bencana;
- c. operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;
- d. operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
- e. operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
- f. operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
- g. operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;

- h. mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko; dan/atau
- i. upaya tanggap darurat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 10

Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, adalah:

- a. Identifikasi/pendataan kerugian material pada korban bencana;
- b. Identifikasi/pendataan kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
- c. Penanganan bidang psikososial dan rujukan;
- d. Upaya penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan/atau
- e. Pendampingan dalam advokasi sosial.
- f. Hal lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengurus RETANA Kecamatan, selain bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, juga bertugas dan berfungsi mengkoordinasikan, merekapitulasi laporan segala kegiatan RETANA ditingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Anggota RETANA Desa mempunyai tugas dan fungsi membantu seluruh kegiatan Pengurus Retana Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11, Pengurus RETANA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan dan/atau Kepala Pelaksana Badan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 13

- (1) Keanggotaan RETANA, terdiri dari:
 - a. 1 orang Pengurus RETANA di tingkat Kecamatan;
 - b. 5 orang Pengurus RETANA di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - c. RETANA Desa.
- (2) Calon Pengurus RETANA Kecamatan dan Pengurus RETANA Desa berasal dari perorangan yang bertempat tinggal di daerahnya yang mendaftarkan secara sukarela dan diverifikasi oleh Badan.
- (3) Calon RETANA Desa berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan yang mendaftarkan diri ke Pengurus RETANA Desa/Kelurahan yang bersedia secara sukarela turut aktif menanggulangi kebencanaan di wilayahnya dibawah koordinator Pengurus RETANA Desa/Kelurahan dan/atau Pengurus RETANA Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Persyaratan Calon Pengurus RETANA Kecamatan, adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia laki-laki maupun perempuan;

- b. Berusia antara 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- e. Surat keterangan domisili dari desa/Kelurahan, dan/atau dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- f. Tidak terdaftar sebagai PNS/TNI/POLRI/Aparat Kecamatan/Kelurahan dan Desa;
- g. Tidak menjadi anggota organisasi Sosial/Kemasyarakatan atau organisasi Pemerintahan;
- h. Tidak terlibat dalam perkara hukum pidana atau tindak subversi;
- i. Setia pada Pancasila dan NKRI; dan
- j. Memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana

(2) Persyaratan Calon Pengurus RETANA Desa/Kelurahan, adalah:

- a. Warga Negara Indonesia laki-laki maupun perempuan;
- b. Berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- e. Surat keterangan domisili dari desa/Kelurahan, dan/atau dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Tidak terdaftar sebagai PNS/TNI/POLRI/Aparat Kecamatan/Kelurahan dan Desa;
- g. Tidak menjadi anggota organisasi sosial/kemasyarakatan atau organisasi pemerintahan;
- h. Tidak terlibat dalam perkara hukum pidana atau tindak subversi;
- i. Setia pada Pancasila dan NKRI;
- j. Memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

(3) Persyaratan Calon Anggota RETANA Desa, adalah:

- a. Warga Negara Indonesia laki-laki maupun perempuan;
- b. Berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan dengan dibuktikan oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Tidak terlibat dalam perkara hukum pidana atau tindak subversi;
- e. Setia pada Pancasila dan NKRI;
- f. Memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana di wilayahnya.

Pasal 15

- (1) Verifikasi calon Pengurus RETANA Kecamatan dan Pengurus RETANA Desa/Kelurahan, dilakukan oleh Badan.

- (2) Mekanisme pemberhentian Pengurus RETANA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
- a. penilaian oleh Badan mengenai adanya Pengurus RETANA yang melakukan pelanggaran dan/atau ketentuan tata tertib Pengurus RETANA dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Badan memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis pada Pengurus RETANA sampai dengan surat peringatan ketiga, setelah melakukan verifikasi;
 - c. dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka kepala pelaksana Badan dapat menerbitkan surat pemberhentian.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Penghargaan diberikan kepada RETANA yang berdedikasi dan mengabdikan diri dengan jasa-jasa luar biasa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Bupati Cianjur, Kepala Badan, dan Kepala Pelaksana Badan.

Pasal 21

Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, akan diatur lebih lanjut oleh Badan.

Pasal 22

- (1) Sanksi diberikan kepada Pengurus RETANA yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1), dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian sebagai Pengurus RETANA.

BAB VI

PENGENDALIAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENERAHAN RETANA

Pasal 23

- (1) Pengendalian dan pemberdayaan anggota RETANA dilakukan oleh:
 - a. Bupati melalui Kepala Badan;
 - b. Kepala Pelaksana Badan sebagai pengendali RETANA di Daerah.
- (2) Pemberdayaan anggota RETANA dapat dilakukan oleh instansi selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan berkoordinasi melalui Badan.

Pasal 24

- (1) Pengerahan anggota RETANA dilakukan oleh Badan merupakan mobilisasi penugasan RETANA dalam penanggulangan bencana dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana Daerah dan atau di luar Daerah, serta tugas-tugas lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pengerahan RETANA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

- a. Badan menilai dan menentukan perlunya pengerahan RETANA;
- b. pengerahan RETANA dilakukan secara berjenjang sesuai kondisi kebencanaan dan kebutuhan yang dihadapi; dan
- c. Pengurus RETANA yang ditugaskan membuat laporan secara lisan dan tulisan kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana Badan yang menugaskan.

BAB VII

KEWENANGAN BADAN, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 25

Badan memiliki kewenangan:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan RETANA;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang RETANA;
- c. melaksanakan kegiatan rekrutmen, verifikasi, pengorganisasian, pelatihan, pengembangan kapasitas, monitoring, evaluasi, pengerahan, pemberdayaan, pengendalian dan pendanaan RETANA;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi aktivitas RETANA;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan RETANA dan kerjasama antar Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- f. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RETANA;
- h. menerbitkan keputusan dan Kartu Identitas Pengurus RETANA Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- i. melakukan pengelolaan data RETANA tingkat Kabupaten;
- j. mengangkat, memberhentikan, memeberikan sanksi dan memberikan penghargaan terhadap Pengurus RETANA Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Kecamatan

Pasal 26

Camat sesuai wilayah kerjanya, memiliki kewenangan:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan RETANA antar Desa/Kelurahan;
- b. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya atas persetujuan Badan;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, pengembangan kapasitas, pengerahan, monitoring, evaluasi dan pendanaan Pengurus RETANA di tingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga

Desa/Kelurahan

Pasal 27

Kepala Desa/Kepala Kelurahan sesuai wilayah kerjanya memiliki kewenangan:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan RETANA di Desa/Kelurahan;

- b. memfasilitasi kegiatan rekrutmen, pengembangan kapasitas, pembinaan, pengerahan, monitoring, evaluasi dan pendanaan Pengurus RETANA di tingkat Desa/kelurahan; serta pembangunan sarana dan prasarana kebencanaan pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya atas persetujuan Badan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan RETANA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

Pemerintah Daerah melalui Badan, kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan dan pelaksanaan tugas dari Pengurus RETANA Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pengurus RETANA Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pengurus RETANA Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Monitoring dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan Pengurus RETANA Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (4) Monitoring dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pengurus RETANA Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 31

- (1) Badan sesuai dengan kewenangannya, melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pengurus RETANA Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Bupati melalui Kepala Badan dan/atau Kepala Pelaksana Badan, melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pengurus RETANA Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 33

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan RETANA sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Kepala Badan dan/atau Kepala Pelaksana Badan, menyampaikan laporan kepada Bupati, setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara lisan atau tertulis.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Badan dan/atau Kepala Pelaksana Badan.

Pasal 36

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **21 Agustus 2019**

Plt. BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **21 Agustus 2019**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI